



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor : 2499/PL9/KP/2018

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN dan SEKRETARIS JURUSAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang : d. bahwa dalam rangka memberikan acuan persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Organ Pengelola sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Direktur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
7. Surat Keputusan Menristekdikti No. 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN dan PEMBER-HENTIAN KETUA JURUSAN dan SEKRETARIS JURUSAN DI POLITEKNIK NEGERI PADANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat **PNP** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (3) Statuta Politeknik Negeri Padang adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP;
- (4) Ketua Jurusan adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin jurusan di Politeknik Negeri Padang;
- (5) Sekretaris Jurusan adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan untuk membantu jurusan dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan Jurusan;
- (6) Dosen tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada Politeknik Negeri Padang;
- (7) Majelis Dosen adalah forum rapat jurusan yang terdiri dari Dosen tetap jurusan di Politeknik Negeri Padang;
- (8) Panitia adalah Panitia pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan di Politeknik Negeri Padang.

BAB II

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Pasal 2

Ketua Jurusan

- (1) Memimpin, mengorganisasi dan menyusun rencana, program kerja dan anggaran serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkup bidang tertentu;
- (2) Menyusun analisa kebutuhan sumber daya dan pengembangannya;
- (3) Memperhatikan bawahannya yang termasuk dalam struktur jurusan yaitu Sekretaris Jurusan, Kaprodi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Tenaga Teknisi;
- (4) Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan jurusan;
- (5) Memonitor kegiatan program studi di jurusannya;
- (6) Mengevaluasi kinerja Dosen dan Tenaga Pendidik di Jurusan;
- (7) Mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar;
- (8) Menyusun & mengevaluasi laporan proses belajar mengajar di akhir semester;
- (9) Menentukan pola pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar;
- (10) Menyusun program pembinaan dan pengembangan Dosen;
- (11) Melakukan seleksi pengadaan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan di tingkat jurusan;
- (12) Melaksanakan pengembangan kurikulum;
- (13) Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala;
- (14) Menyetujui dan melakukan otorisasi alokasi beban mengajar;
- (15) Merawat dan memperhatikan sarana prasarana di jurusan.

Pasal 3

Sekretaris Jurusan

- (1) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan Jurusan;
- (2) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan kelompok Dosen keahlian;
- (4) Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;
- (5) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan;
- (6) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapang/Industri Mahasiswa;
- (7) Menyusun basis data akademik kemahasiswaan jurusan;

- (8) Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di jurusan.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN dan PENGANGKATAN KETUA JURUSAN dan SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 4

Umum

- (1) Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan;
- (2) Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (3) Ketua jurusan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (4) Sekretaris Jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan;
- (5) Direktur membentuk panitia pemilihan Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan;
- (6) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan;
- (7) Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan;
- (8) Pemilihan calon Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan dilakukan oleh dosen pada jurusan untuk memperoleh suara terbanyak;
- (9) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) kepada Direktur untuk ditetapkan;
- (10) Masa jabatan Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

Persyaratan:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Sehat jasmani dan Rohani;
- (3) Memiliki kemampuan manajerial dan disiplin kerja tinggi, setia dalam pengabdian pada lembaga, jujur, berkepribadian dan berintegritas;
- (4) Dosen tetap jurusan yang masih aktif, yang tidak sedang Melaksanakan izin belajar/menjalani tugas belajar;
- (5) Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (6) Sekurang-kurangnya telah mengabdikan di Politeknik Negeri Padang selama 5 (lima) tahun;

- (7) Bersedia mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan yang dinyatakan secara tertulis;
- (8) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (9) Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (10) Pada saat pemilihan dilaksanakan, yang bersangkutan tidak menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) kali berturut-turut;
- (11) Menyampaikan visi, misi dan program kerja bagi calon Ketua Jurusan.

Persyaratan Khusus:

- (1) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Pascasarjana (S2)
- (2) Menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli baik untuk Ketua Jurusan maupun Sekretaris Jurusan;
- (3) Pemilih adalah Dosen Tetap pada Jurusan yang hadir dalam proses pemilihan.

Pasal 6

Ketua Jurusan :

- (1) Pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
- (2) Pemilihan calon dilakukan melalui tahapan penyampaian visi, misi, dan program kerja bagi calon Ketua Jurusan yang dilakukan dihadapan rapat Majelis Dosen Jurusan yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Dosen Jurusan;
- (3) Pemilihan calon Ketua Jurusan dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau proses pemungutan suara oleh Panitia pemilihan yang dibentuk oleh Direktur;
- (4) Penyaringan aspirasi Dosen dilakukan setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Ketua Jurusan;
- (5) Jika Kourum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 1 (satu), sampai 2 (dua) kali berturut-turut dan dibuat berita acara penundaan;
- (6) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Ketua Jurusan yang memperoleh jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran berikutnya sampai mendapatkan calon dengan jumlah suara terbanyak pada hari yang sama;
- (7) Ketua Jurusan terpilih adalah calon yang terpilih melalui musyawarah dan mufakat atau memperoleh suara terbanyak;

- (8) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon ketua jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (8) kepada Direktur untuk ditetapkan.

Sekretaris Jurusan:

- (1) Ketua Jurusan terpilih menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Jurusan kepada Panitia pemilihan;
- (2) Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan sekretaris jurusan;
- (3) Pemilihan calon sekretaris jurusan dilakukan oleh Dosen pada jurusan untuk memperoleh suara terbanyak;
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Sekretaris jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur untuk ditetapkan;

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 orang anggota;
- (2) Panitia pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat oleh Direktur;
- (3) Panitia bertanggungjawab kepada Direktur;
- (4) Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemilihan calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi tahapan pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan.
 - b. Memimpin Sidang Pemilihan.
 - c. Membuat berita acara pemilihan dan disampaikan ke Direktur.

BAB V TATA CARA PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN dan SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 8

- (1) Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS;

- f. sedang menjalani tugas belajar/izin belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti diluar tanggungan Negara;
 - h. hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir maka Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua jurusan definitive;
 - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Direktur;
 - (4) Direktur menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua jurusan Definitif melanjutkan masa jabatan ketua jurusan sebelumnya;
 - (5) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2(dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir maka Ketua Jurusan mengusulkan seorang Dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan untuk meneruskan masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya;
- (2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur;
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 April 2018



Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom ✓
NIP. 19700609 199903 1 003